



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1136, 2021

KEMENDAGRI. Kab. Bengkalis. Kota Dumai. Prov.  
Riau. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN

KOTA DUMAI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
3. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
  8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN KOTA DUMAI PROVINSI RIAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Bengkalis adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kota Dumai adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai Provinsi Riau dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat  $1^{\circ} 40' 16.960''$  LU dan  $101^{\circ} 43' 29.962''$  BT yang terletak pada tepi garis pantai Selat Rupat merupakan batas antara Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dengan Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai yang selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 3a dengan koordinat  $1^{\circ} 40' 11.700''$  LU dan  $101^{\circ} 43' 32.580''$  BT yang terletak pada batas Desa Tanjungleban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dengan Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
- b. PBU 3a selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat  $1^{\circ} 39' 59.069''$  LU dan  $101^{\circ} 43' 38.072''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.3 dengan koordinat  $1^{\circ} 38' 39.796''$  LU dan  $101^{\circ} 43' 22.899''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai;
- c. TK 3 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 3 dengan koordinat  $1^{\circ} 37' 21.670''$  LU dan  $101^{\circ} 43' 06.710''$  BT yang terletak pada batas Desa Tanjungleban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dengan Kelurahan Pelintung Kecamatan Medan Kampai

Kota Dumai, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 4 dengan koordinat  $1^{\circ} 36' 58.520''$  LU dan  $101^{\circ} 40' 48.907''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai;

- d. TK 4 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 4 dengan koordinat  $1^{\circ} 36' 35.700''$  LU dan  $101^{\circ} 38' 33.190''$  BT yang terletak pada batas Desa Tanjungleban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dengan Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 5 dengan koordinat  $1^{\circ} 35' 19.038''$  LU dan  $101^{\circ} 37' 27.316''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai;
- e. TK 5 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat  $1^{\circ} 34' 49.955''$  LU dan  $101^{\circ} 37' 47.802''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat  $1^{\circ} 34' 43.151''$  LU dan  $101^{\circ} 37' 58.339''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai;
- f. TK7 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat  $1^{\circ} 34' 04.593''$  LU dan  $101^{\circ} 38' 10.945''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.9 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 44.367''$  LU dan  $101^{\circ} 38' 31.873''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai;
- g. TK 9 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 32.235''$  LU dan  $101^{\circ} 38' 36.557''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 11 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 11.762''$  LU dan  $101^{\circ} 38' 36.465''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai;
- h. TK 11 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 12 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 52.291''$  LU dan  $101^{\circ} 38' 26.450''$  BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 13 dengan

- koordinat  $1^{\circ} 32' 43.780''$  LU dan  $101^{\circ} 37' 05.782''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai;
- i. TK 13 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 14 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 06.851''$  LU dan  $101^{\circ} 36' 56.188''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 15 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 09.772''$  LU dan  $101^{\circ} 37' 10.521''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai;
  - j. TK 15 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 16 dengan koordinat  $1^{\circ} 34' 39.655''$  LU dan  $101^{\circ} 36' 37.840''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 17 dengan koordinat  $1^{\circ} 34' 46.600''$  LU dan  $101^{\circ} 36' 40.000''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai;
  - k. TK 17 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 5 dengan koordinat  $1^{\circ} 36' 01.150''$  LU dan  $101^{\circ} 35' 51.250''$  BT yang terletak pada batas Desa Tanjungleban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dengan Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.18 dengan koordinat  $1^{\circ} 35' 47.482''$  LU dan  $101^{\circ} 33' 07.204''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai;
  - l. TK 18 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 6 dengan koordinat  $1^{\circ} 35' 44.720''$  LU dan  $101^{\circ} 31' 41.710''$  BT yang terletak pada batas Desa Tanjungleban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dengan Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 19 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 40.500''$  LU dan  $101^{\circ} 31' 02.621''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai;
  - m. TK 19 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 7 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 35.570''$  LU dan  $101^{\circ} 30' 24.440''$  BT yang terletak pada batas Desa Bukitkerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis

dengan Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 8 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 39.720''$  LU dan  $101^{\circ} 26' 58.040''$  BT yang terletak pada batas Desa Bukitkerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dengan Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;

- n. PBU 8 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 9 dengan koordinat  $1^{\circ} 28' 26.160''$  LU dan  $101^{\circ} 26' 42.490''$  BT yang terletak pada batas Desa Bukitkerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dengan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 10 dengan koordinat  $1^{\circ} 26' 50.180''$  LU dan  $101^{\circ} 26' 06.970''$  BT yang terletak pada batas Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
- o. PBU 10 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 20 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 04.892''$  LU dan  $101^{\circ} 23' 51.687''$  BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 11 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 25.760''$  LU dan  $101^{\circ} 22' 52.870''$  BT yang terletak pada batas Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
- p. PBU 11 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.21 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 54.322''$  LU dan  $101^{\circ} 20' 57.747''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 12 dengan koordinat  $1^{\circ} 28' 02.790''$  LU dan  $101^{\circ} 20' 25.930''$  BT yang terletak pada batas Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai; dan

- q. PBU 12 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 7 dengan koordinat  $1^{\circ} 28' 27.852''$  LU dan  $101^{\circ} 19' 01.869''$  BT yang merupakan simpul batas Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

#### Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai Provinsi Riau dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2021

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

